



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Rismawati Turnip**, Lahir di Lubuk Pakam, 04-10-1972, Agama Khatolik, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lk. II Jln. Medan No. 35 Kel Lubuk Pakam Iii Kecamatan Lubuk Pakam, Lubuk Pakam Ii, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 302/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara 302/Pdt.P/2023/PN Lbp, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Adapun permohonan yang saya mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah perbaikan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis dalam nama anak saya.
- Bahwa di dalam akte kelahiran anak saya yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang nomor 1207-LT-16102014-0209 tertulis nama WILLY SABRISMAN Y MARBUN dan tertulis juga nama orangtua anak kesatu laki-laki dari ayah IJAN SABAM MANAON MARBUN dan ibu RISMAWATY TURNIP seharusnya nama anak itu MARBUN WILLY SABRISMAN YEHEZKIEL sesuai dengan ijazah dan nama orangtuanya sesuai juga dengan yang tertera di ijazah si anak atau pun nama orangtuanya untuk pembuatan akte lahir nanti disesuaikan dengan akta perkawinan kami dengan nomor : 242/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Bandung tertanggal 28 Juli

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 tertulis nama orangtua MARBUN, Ijan Sabam Manaon dengan TURNIP, Rismawati.

3. Begitu juga di dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga anak saya terdapat kesalahan karena tidak sesuai dengan nama yang tertulis di ijazah, di Kartu Tanda Penduduk tertulis WILLY SABRISMAN Y MARBUN dan begitu juga dengan nama yang ada di Kartu Keluarga dengan NIK 1207281006000010 seharusnya sesuai dengan nama yang ada di ijazah anak saya yaitu MARBUN WILLY SABRISMAN YEHEZKIEL dan juga nama orangtua disesuaikan dengan akte perkawinan yaitu MARBUN IJAN SABAM MANAON dengan TURNIP RISMAWATI.
4. Kami telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang kemudian disarankan untuk membuat permohonan perbaikan akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama WILLY SABRISMAN Y MARBUN menjadi MARBUN WILLY SABRISMAN YEHEZKIEL dan nama orangtua Ayah di Kartu Keluarga IJAN SABAM MANAON MARBUN menjadi MARBUN, Ijan Sabam Manaon dan nama orangtua Ibu RISMAWATI TURNIP menjadi TURNIP, Rismawati.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan data anak saya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal Agustus 2023 dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 25 Agustus 2023, dikarenakan Anak Pemohon yang Pemohon mintakan untuk diperbaiki namanya sudah dewasa (sudah berumur 23 (dua

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) Tahun) dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang disampaikan oleh Pemohon pada Hakim, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mencoret perkara perdata permohonan tersebut dari Buku Register Induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tahun 2023 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **05 SEPTEMBER 2023** oleh **IRWANSYAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MARTIN OTANI ZAGOTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**MARTIN OTANI ZAGOTO, SH.,**

**IRWANSYAH, SH.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 110.000,00

Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)